

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2013;
 2. ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 12 Juni 2016;Di bawah pengasuhan atau *hadhanah* Penggugat (PEMBANDING);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.370.000,00(empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).